



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 143 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA
PENGADILAN TENTARA TINGGI DI MEDAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan kepindahan Major HASBOLLAH ke Markas Besar Angkatan Darat, perlu menunjuk perwira lainnja sebagai pengganti Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Medan;
- Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 204 tahun 1953 (Berita Negara tahun 1954 No. 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Medan:

Major HASBOLLAH, N.R.P. 12268
Dulu: Komandan K.M.K.B. Medan

- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Medan:

Major HUSINSJAH, N.R.P 12270
Pa. S.U. II Staf Ko. T.T.I

III. Memperkenankan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- III. Memperkenankan Major HUSINSJAH untuk memangku pangkat Letnan Kolonel dalam menunaikan tugas selaku Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Medan dengan tidak membawa perubahan-perubahan dalam gadji, tundjangan dan sebagainya.
- IV. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Djuli 1954,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
(SUKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,
TTD
(DJODY GONDOKUSUMO)

MENTERI PERTAHANAN,
TTD
(IWA KUSUMASUMANTRI)